



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemda II, Tlp.321780 Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 1063 /SK/ 270 /12

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN IBNU SHIDIQ 'AISYIYAH
KECAMATAN KALIKOTES

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **IBNU SHIDIQ 'AISYIYAH** Dukuh Jogodayoh Desa Kalikotes Kecamatan Kalikotes Nomor 41/KB ISA/XI/2019 tanggal 02 Januari 2020 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **IBNU SHIDIQ 'AISYIYAH** Kecamatan Kalikotes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain **"IBNU SHIDIQ 'AISYIYAH"**

Tahun berdiri : 05 Januari 2010

Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Dukuh Jogodayoh Desa Kalikotes
Kecamatan Kalikotes

Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah Klaten

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 10 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP.19640311 198910 1 001018

Temuan dikirim kepada Yth.:

Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kalikotes;



**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN KLATEN
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Jl. Wijaya Kusuma No. 8 Klaten (0272) 329398
KLATEN

SURAT KEPUTUSAN

**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH MAJELIS DIKDASMEN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 22 /SK-PDA/D/XI/2021**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN IBNU SHIDIQ 'AISYIYAH JOGODAYOH
KECAMATAN KALIKOTES**

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran jalannya pendidikan dan ketertiban serta tanggung jawab terhadap persyarikatan, dipandang perlu untuk menetapkan kelembagaan Penyelenggaraan **Kelompok Bermain Ibnu Shidiq Aisyiyah Jogodayoh** Kecamatan Kalikotes;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar 'Aisyiyah Bab III Ayat (7) dan (8).
2. Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tata Kerja 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Majelis Dikdasmen Kecamatan Kalikotes Nomor: 50/PCA/D/XI/2021 tanggal 8 Nopember 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Ibnu Shidiq Aisyiyah Jogodayoh
Tahun berdiri : 05 Januari 2010
Alamat : Jogodayoh Rt,01 Rw.01 Kalikotes Klaten
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada lembaga yang bersangkutan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan perih tanggung jawab.

Ditetapkan di : Klaten
Tanggal : 03 Rabiuul Awwal 1443 H
09 Nopember 2021 M

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar
dan Menengah Kabupaten Klaten
Ketua.

Hj. Isni Komah, M.Pd
NIM. 351731

Fotonya :

1. PW. Majelis Pendidikan Dasar Tengah;
2. Ko. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
3. Ko. Majelis Pendidikan Kecamatan Kalikotes;
4. Fotonya